

**PEMAFAATAN BARANG GADAI UNTUK KEPENTINGAN
MURTAHIN DI GADE LANGSA MATANG SEULIMENG
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

DINI LESTIKA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Nim : 2012020002**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

2024 M/ 1445 H

SKRIPSI

**PEMANFAATAN BARANG GADAI UNTUK KEPENTINGAN *MURTAHIN* DI
GADE LANGSA MATANG SEULIMENG PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH**

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Program (S1)

Fakultas Syariah

Diajukan Oleh:



DINI LESTIKA
NIM. 2012020002

Menyetujui:

Pembimbing I



Muhammad Firdaus, Lc., M.SH
NIP. 19850508 201803 1 001

Pembimbing II



Nur Anshari, M.H
NIP. 19924004 201903 2 015

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai untuk Kepentingan *Murtahin* di Gade Langsa Matang Seulimeng Perspektif Fiqh Muamalah” Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 26 Januari 2024.

Skripsi ini telah di terima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syariah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Langsa, 08 Juli 2024 M

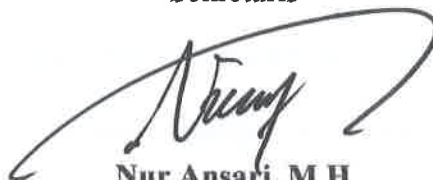
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Ketua



Muhammad Firdaus, Lc., M.SH
NIP. 19850508 201803 1 001

Sekretaris



Nur Ansari, M.H
NIP. 19921004 201903 2 015

Anggota

Anggota I



Syawaludin Ismail, Lc., MA
NIPN. 2002107801

Anggota II ✓



Zubir, S.Ag., MA
NIP. 19730924 200901 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Lestika

Nim : 2012020002

Tempat/tgl. Lahir : Desa Bundar, 22 September 2002

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Desa Bundar, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Barang Gadai untuk Kepentingan *Murtahin* di Gade Langsa Matang Seulimeng Perspektif Fiqh Muamalah”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 30 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Dini Lestika
NIM. 2012020002

Abstrak

Akad *rahn* di tengah-tengah masyarakat telah menjadi sebuah transaksi yang lumrah untuk dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat mendesak. Hal inilah yang menjadikan perkembangan akad *rahn* bukan hanya ada pada lembaga keuangan syariah saja, namun juga terdapat pada masyarakat yang membuka jasa dengan penggunaan akad *rahn* tersebut. Akan tetapi, dalam praktiknya terlihat bahwa objek gadai dimanfaatkan oleh *murtahin* untuk keuntungan pribadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik gadai di akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng, Kota Langsa? (2) Bagaimana pemanfaatan barang gadai untuk kepentingan *murtahin* di akun Gade Langsa Matang Seulimeng Perspektif Fiqh Muamalah?. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai di akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng, Kota Langsa dilakukan dengan tanpa adanya bunga dan tidak ditentukan batas waktu dalam pelunasan utang pada objek gadai kendaraan karena adanya pemanfaatan pada kendaraan tersebut oleh penerima gadai dalam bentuk sewa menyewa secara tidak langsung, namun pada objek gadai berupa emas dan barang elektronik dibatasi selama 1 bulan masa pelunasan karena penerima gadai tidak bisa memanfaatkan objek gadai tersebut. Apabila terjadi kerusakan maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang menggadaikan. Menurut pendapat ulama Maliki dan Syafi'i bahwa tidak boleh memanfaatkan barang gadai untuk kepentingan *murtahin* karena adanya pemanfaatan barang gadai mengakibatkan akad menjadi fasid.

Kata Kunci: *Fiqh Muamalah, Murtahin, Pemanfaatan Barang Gadai*

Abstract

The rahn contract in society has become a normal transaction to be carried out to meet urgent life needs. This is what makes the development of rahn contracts not only in sharia financial institutions, but also in people who open services using these rahn contracts. However, in practice it appears that the objects of pawning are used by murtahin for personal gain. The formulation of the problem in this research is (1) What is the practice of pawning on the @gade_langsa account in Matang Seulimeng Village, Langsa City? (2) How are pawned goods used for murtahin purposes in Gade Langsa Matang Seulimeng from Muamalah Fiqh Perspective? This type of research is qualitative with an empirical normative legal research approach. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The results of the research show that the practice of pawning on the @gade_langsa account in Matang Seulimeng Village, Langsa City is carried out without interest and there is no specified time limit for paying off the debt on the vehicle pawned object because of the use of the vehicle by the pawn recipient in the form of indirect rental. However, the pawned object in the form of gold and electronic goods is limited to a 1 month repayment period because the pawned recipient cannot use the pawned object. If damage occurs, the person responsible is the party who pawned it. In the opinion of Maliki and Syafi'i ulama, it is not permissible to use pawned goods for murtahin purposes because the use of pawned goods causes the contract to become false.

Keywords: *Muamalah Fiqh, Murtahin, Utilization of Pawned Goods*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur yang tak terhingga saya sebagai penyusun panjatkan atas berkah dari Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memperjuangkan kehidupan umatnya sehingga umatnya saat ini dapat merasakan indahnya Islam sebagai agama untuk membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dengan itu penulis menulis skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Barang Gadai untuk Kepentingan *Murtahin* di Gade Langsa Matang Seulimeng Perspektif Fiqh Muamalah”**.

Upaya penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa sekaligus dosen Pembimbing I yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan
4. Ibu Nur Anshari, M.H sebagai Pembimbing II yang telah dengan tulus membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh Dosen dan Staf IAIN Langsa.
6. Superhero dan panutan ku, ayah Ridwan dan mama Yakinah, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan, namun beliau mampu mendidik penulis,

memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

7. Kepada adik kandung ku, Riki Alviansyah yang juga telah mendukung penulis selama menyelesaikan studi ini.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Prada Andrean S. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
9. Kepada sahabat terbaik ku, Putri Maulina yang telah memberikan motivasi dan membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini hingga penulis berhasil dalam menyelesaikannya.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusah hingga sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai kesulitan dan hambatan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Selain itu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik yang membangun serta saran-saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu hukum untuk kita yang membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 30 Oktober 2023

Dini Lestika
NIM. 2012020002

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penjelasan Istilah	6
G. Penelitian Terdahulu	6
H. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Fiqh Muamalah.....	12
1. Pengertian Fiqh Muamalah.....	12
2. Kedudukan Fiqh Muamalah.....	13
3. Sumber Hukum Fiqh Muamalah.....	14
4. Prinsip-prinsip Dalam Fiqh Muamalah.....	16
B. <i>Rahn</i> Dalam Fiqh Muamalah	19
1. Pengertian <i>Rahn</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	23
4. Konsekuensi Akad <i>Rahn</i>	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Subjek Penelitian	32
D. Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	38
A. Praktik Gadai di Akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng Kota Langsa	38

B. Pemanfaatan Barang Gadai Untuk Kepentingan <i>Murtahin</i> di Gade Langsa Matang Seulimeng Perspektif Fiqh Muamalah.....	55
C. Analisis Penulis.....	63
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Tampilan Akun @gade_langsa	39
Gambar 4.2	Tampilan Deskripsi Akun @gade_langsa.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada setiap transaksi yang dilaksanakan oleh manusia, maka Islam telah menyajikan dan mengarahkan segala bentuk atas kegiatan tersebut dengan detail dan terperinci. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menghindari segala bentuk perilaku yang mengandung ketidakjelasan yang berujung kepada terciptanya ketidakrelaan pada kedua belah pihak yang pada akhirnya akan menimbulkan kezaliman bagi salah satu pihak yang melaksanakan transaksi. Oleh karena itu, agar perilaku-perilaku tersebut tidak terjadi pada manusia terkhususnya pada umat muslim, maka Islam dalam seluruh bentuk transaksi yang dilaksanakan harus berdasarkan akad yang terkandung di dalamnya. Akad dalam suatu transaksi merupakan suatu penentu bagi suatu unsur kejelasan, sehingga dapat meminimalisir dan menghindari dari perselisihan dan persengketaan yang berpeluang terjadi dalam kegiatan transaksi.¹

Dalam transaksi, maka akad memiliki tujuan yang sangat penting yaitu sebagai perikatan atas akibat hukum atas dasar kesepakatan yang dilakukan bersama-sama atas perwujudan suatu transaksi. Tujuan akad memiliki implikasi yang berbeda sesuai dengan substansi akadnya.² Dalam Islam, akad bukan hanya sebatas perjanjian perikatan antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, namun juga mencakup janji kepada Allah Swt. Hal tersebut dikarenakan niat

¹ Mohammad Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 109.

² Zainal Abidin dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), hal. 63.

pada diri manusia diharuskan kepada Allah Swt yang kemudian direalisasikan dalam amal perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syariah.³

Dalam Islam, akad tergolong ke dalam beberapa jenis, dimana jenis akad apabila dilihat menurut tujuannya terbagi ke dalam 2 kategori yaitu akad *tijarah* yang merupakan akad yang tujuan pelaksanaannya berorientasi kepada perolehan keuntungan (*profit oriented*). Kemudian jenis akad yang kedua yaitu akad *tabarru'* yaitu akad yang tujuan pelaksanaannya berorientasi kepada tolong menolong (*ta'awun*) atau biasa disebut sebagai akad *non profit oriented*.⁴

Salah satu akad yang tergolong dalam jenis akad *tabarru'* adalah *rahn* yaitu suatu bentuk perjanjian untuk melakukan penyerahan barang atau harta sebagai objek jaminan atas transaksi utang piutang yang dilakukan. Atas hukum pelaksanaan dari *rahn*, maka para ulama ahli fikih telah bersepakat bahwa akad tersebut boleh untuk dilakukan, dengan syarat bahwa objek barang yang menjadi jaminan tersebut dapat langsung dipegang atau dikuasai secara hukum oleh *murtahin*. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa tidak semua objek barang yang menjadi jaminan dapat dipegang atau dikuasi secara langsung oleh *murtahin*, namun setidaknya terdapat semacam pegangan yang dapat memberikan jaminan atas objek tersebut dalam keadaan status *al-marhun* (jaminan hutang).⁵

Akad *rahn* di tengah-tengah masyarakat telah menjadi sebuah transaksi yang lumrah untuk dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat

³ Rahmadi Indra Tektona dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hal. 11

⁴ Mohammad Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 98.

⁵ Meirani Rahayu Rukmanda, "Konsep *Rahn* dan Implementasinya di Indonesia", *Iqtishadi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 2.

mendesak. Hal inilah yang menjadikan perkembangan akad *rahn* bukan hanya ada pada lembaga keuangan syariah saja, namun juga terdapat pada masyarakat yang membuka jasa dengan penggunaan akad *rahn* tersebut. Salah satunya seperti pada akun akun @gade_langsa yang terletak di Desa Matang Seulimeng, Kota Langsa.

Pada akun gadai (*rahn*) tersebut terlihat bahwa pemberian utang disesuaikan dengan barang yang akan dijaminkan seperti kendaraan berupa sepeda motor dan mobil, kemudian *smartphone* dan juga emas. Berdasarkan hasil wawancara awal kepada pemilik akun akun @gade_langsa bahwa tempo penyerahan kembali utang disesuaikan dengan keinginan dari *customer*, bisa 1 bulan bahkan tahunan. Kemudian, barang gadaian (*al-marhun*) tersebut akan dimanfaatkan kembali oleh *murtahin* sebagai objek akad sewa kepada *customer* lainnya.

Ketika pihak yang meminjam telah menyerahkan jaminan berupa sepeda motor, maka pihak yang memberikan pinjaman uang akan menyerahkan uang sebesar nominal yang dibutuhkan oleh peminjam. Pada tahapan berikutnya, maka pihak yang memberikan pinjaman uang tersebut atas harta yang dijaminkan berupa sepeda motor akan menyewakannya kepada pihak lainnya dengan harga sewa disesuaikan dengan lama pengambilan manfaat atas sepeda motor tersebut. Uang yang didapatkan dari hasil sewa menyewa tersebut akan menjadi milik pihak yang meminjamkan hutang, sedangkan pihak yang menerima pinjaman hutang (pemilik sepeda motor), tidak mendapatkan imbalan apapun dan tetap

harus mengembalikan uang yang dipinjam sesuai dengan nominal dan jadwal penyerahan hutang tersebut.⁶

Dalam fikih muamalah disebutkan bahwa *al-marhun* yang merupakan barang jaminan tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh pemegang gadai. *Al-marhun* hanya sebatas objek jaminan, dimana *murtahin* hanya memiliki hak menahan (*al-habs*) hingga masa jatuh tempo dalam utang piutang berakhir, sedangkan kepemilikan sah masih dimiliki oleh *ar-rahin*.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Barang Gadai untuk Kepentingan Murtahin di Gade Langsa Matang Seulimeng Perspektif Fiqh Muamalah”**.

B. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian yang akan diteliti agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas. Pada penelitian ini batasan penelitiannya, yaitu:

1. Objek jaminan utang berupa kendaraan (sepeda motor dan mobil).
2. Lokasi penelitian yaitu di Desa Matang Seulimeng Kota Langsa

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁶ Hasil Wawancara Kepada Elvi Zahara, Pemilik Akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng, Dilaksanakan Pada Tanggal 11 Juli 2023

⁷ Nasruddin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al Syir'ah*, Vol. 4, No. 2, 2016, hal. 5.

1. Bagaimana praktik gadai di akun akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng, Kota Langsa?
2. Bagaimana pemanfaatan barang gadai untuk kepentingan *murtahin* di Gade Langsa Matang Seulimeng Perspektif Fiqh Muamalah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui praktik gadai di akun akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng, Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai untuk kepentingan *murtahin* di Gade Langsa Matang Seulimeng Perspektif Fiqh Muamalah.

E. Manfaat Penelitian

Dari pemaparan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberi kontribusi sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum khususnya dalam bidang fikih muamalah
 - b. Diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu untuk mahasiswa khususnya bidang muamalah tentang *rahn* dan hukumnya dalam fikih muamalah.

2. Praktis

- a. Menambah wawasan penulis mengenai hukum *rahn*, dan menjadi acuan untuk terus menggali hukum, khususnya fikih muamalah.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman dalam penafsiran makna dari judul skripsi yang diangkat, maka penulis memberikan beberapa penjelasan istilah yang digunakan dalam judul skripsi.

1. *Rahn* adalah kegiatan utang piutang di mana menjadikan barang sebagai jaminannya sebagai pembayar utang bila dikemudian hari terjadi kondisi yang berutang tidak mampu membayar utangnya.⁸
2. *Murtahin* adalah orang yang menerima gadai.⁹
3. Pemanfaatan adalah proses dan perbuatan dalam menggunakan sesuatu atau sebuah aktifitas yang menggunakan proses dan sumber dalam kegiatan tertentu.¹⁰

G. Penelitian Terdahulu

Melalui beberapa penelusuran penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

⁸ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 127.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 290.

¹⁰ M. Sjamsidi dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan*, (Malang: UB Press, 2020), hal. 12.

Penulis menemukan beberapa penelitian dalam bentuk jurnal maupun skripsi yang membahas tentang akad *rahn*, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dayu Mirwan, Muhammad Noval dan Panji Adam Agus Putra dengan judul “Implementasi Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginformasikan konsep gadaai dalam sastra fiqh klasik yaitu pelaksanaan akad *rahn* di pegadaian syariah dan cara meningkatkan minat masyarakat terhadap lembaga keuangan khususnya pegadaian syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *rahn* pada pegadaian syariah dalam perspektif ekonomi islam secara umum adalah Pertama, nasabah menyerahkan jaminan kepada bank syariah, jam yang ini berupa barang bergerak. Kedua, akad pembiayaan dilaksanakan antara nasabah dan bank syariah. Ketiga, setelah kontrak pembiayaan ditandatangani dan agunan diterima oleh bank syariah maka bank syariah mencairkan pembiayaan. Keempat, *rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati.¹¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang akad *rahn*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah, dimana pada penelitian terdahulu mengkaji akad *rahn* pada pegadaian

¹¹ Dayu Mirwan, Muhammad Noval dan Panji Adam Agus Putra, “Implementasi Akad *Rahn* Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah”, *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, 2023

syariah. Sedangkan pada penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu akad *rahn* pada praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat secara individual.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azani dengan judul "Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik akad gadai dengan jaminan lahan/sawah dan gadai emas berdasarkan hukum Islam di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan akad *rahn* (gadai) melainkan lebih sesuai kepada akad *muzara'ah* dan jual beli emas.¹² Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang praktik gadai. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah, dimana pada penelitian terdahulu mengkaji praktik gadai berupa tanah/ sawah. Sedangkan pada penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu akad *rahn* pada praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat secara individual.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nasruddin Yusuf dengan judul "Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan barang gadai dalam perspektif hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan barang gadai yaitu sawah atau

¹² Muhammad Azani, "Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2018.

kebun kelapa dalam perjanjian hutang termasuk dalam praktik riba karena mengandung kelebihan berupa keuntungan atas pemanfaatan barang tersebut.¹³ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang praktik pemanfaatan gadai. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah, dimana pada penelitian terdahulu mengkaji praktik pemanfaatan gadai berupa tanah/ sawah. Sedangkan pada penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu praktik pemanfaatan gadai yang dilakukan oleh masyarakat secara individual.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bagus Hermawan dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krayap Kulon Bantul". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik barang gadai yang dilakukan masyarakat serta kesesuaiannya dengan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dalam praktik gadai motor yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur riba akibat dari pemanfaatan barang gadai yang seharusnya dalam Islam barang gadai tidak boleh dimanfaatkan sehingga akad gadai tersebut tidak sah.¹⁴ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang praktik pemanfaatan gadai. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti

¹³ Nasruddin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al Syir'ah*, Vol. 4, No. 2, 2016.

¹⁴ Bagus Hermawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap penggunaan Barang Gadai di Ikhsan Rent Krayap Kulon Bantul". *Az Zarqa*, Vol. 7, No. 2, 2021.

lakukan adalah, dimana pada penelitian terdahulu mengkaji praktik pemanfaatan gadai untuk kebutuhan pribadi. Sedangkan pada penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu praktik pemanfaatan gadai yang dilakukan oleh masyarakat secara individual untuk kemudian diswakan kembali kepada pihak yang lain.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Daih Akhidzu Mafazan dengan judul "Pemanfaatan Benda Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Perspektif Fiqih 4 Mazhab". Tipe riset yang digunakan merupakan riset kualitatif. Tujuan riset ini merupakan buat mengenali tentang pemanfaatan benda jaminan tanah oleh penerima gadai dalam perjanjian hutang perspektif fiqih 4 mazhab. Hasil riset menampilkan kalau aplikasi gadai yang dicoba oleh masyarakat desa Sendangharjo Lamongan telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *rahn*. Berkaitan dengan pandangan empat mazhab yaitu Imam Syafi'I, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi memiliki perbedaan pandangan tentang pemanfaatan barang gadai berupa sawah ini.¹⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang pemanfaatan barang gadai. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah, dimana pada penelitian terdahulu mengkaji pemanfaatan barang gadai berdasarkan pandangan empat mazhab. Sedangkan pada penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu praktik

¹⁵ Daih Akhidzu Mafazan, "Pemanfaatan Barang Jaminan Tanah Oleh Penerima Gadai Dalam Perjanjian Hutang Perspektif Fiqih Empat Mazhab". *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5, No. 2, 2022 .

pemanfaatan gadai yang dilakukan oleh masyarakat secara individual untuk kemudian disewakan kembali kepada pihak yang lain.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang sistematis, penulis akan menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori. Dalam bab ini akan dikemukakan kajian pustaka yang akan digunakan dalam menganalisis masalah dalam penelitian ini.

BAB III: Metodologi Penelitian. Beberapa hal yang dibahas dalam bab ini di antaranya jenis dan pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian. Bab ini membahas tentang hasil yang didapatkan setelah proses penelitian dilakukan.

BAB V: Penutup, mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Gadai di Akun akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng Kota Langsa

Pada era digital seperti saat ini maka berbagai macam media sosial yang biasa digunakan sebagai media komunikasi namun juga dapat difungsikan sebagai sebuah media promosi pada suatu bidang bisnis. Salah satu media sosial yang sering digunakan sebagai media promosi bisnis adalah Instagram. Instagram merupakan *platform* yang sepenuhnya visual. Tidak seperti Facebook yang mengandalkan teks dan gambar atau Twitter yang hanya mengandalkan teks, satu-satunya tujuan Instagram yaitu memungkinkan penggunanya dapat berbagi foto atau video dengan audiens mereka.

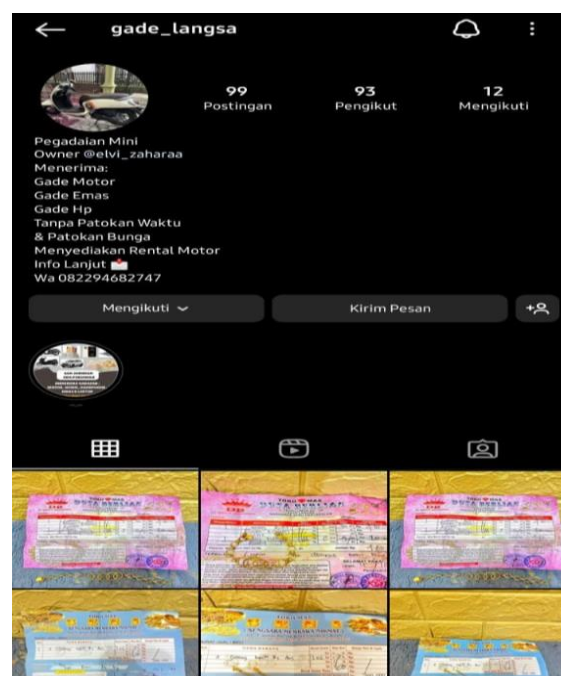
Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling populer di Indonesia terutama di kalangan milenial sehingga Instagram sangat sering digunakan sebagai media dalam kegiatan sosial media *marketing*. Menurut survei yang dilakukan oleh Hootsuite bahwa pada tahun 2018, Indonesia tercatat sebagai Negara nomor tiga dengan pengguna Instagram terbanyak di dunia, di bawah Amerika Serikat dan Brazil yang menempati posisi pertama dan kedua.⁵² Melalui Instagram maka seorang pemilik bisnis dapat menghadirkan profil bisnis mereka yang kemudian calon *customer* dapat berinteraksi dengan bisnis tersebut.

Salah satu peluang usaha yang kemudian memanfaatkan media sosial Instagram sebagai media dalam kegiatan sosial media marketingnya adalah usaha

⁵² Irfan Ardiansyah dan Anastasya Maharani, *Optimalisasi Instagram Sebagai Media Marketing*, (Bandung: Cendekia Press, 2020), h. 5.

gadai yang dilakukan oleh masyarakat secara perorangan yaitu jasa gadai yang ditawarkan oleh masyarakat kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan dana, dimana pada usaha gadai tersebut tidak terdaftar secara resmi sebagaimana lembaga keuangan lainnya. Salah satu jasa gadai yang memanfaatkan sosial media Instagram adalah akun @gade_langsa.

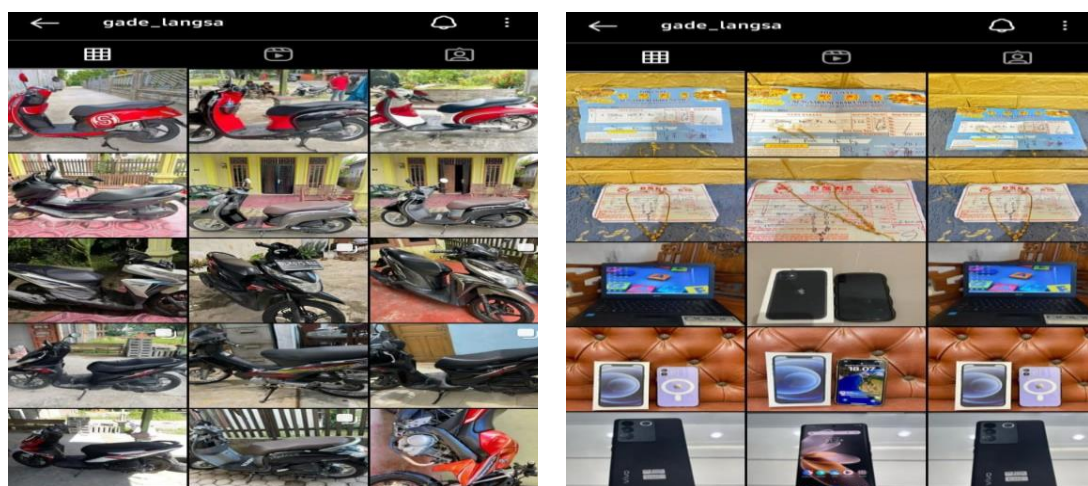
Media promosi gadai melalui akun Instgaram dengan nama akun @gade_langsa di mulai sejak bulan Juli tahun 2023. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat atas tawaran jasa gadai tersebut. Untuk jasa gadai nya sendiri sudah di mulai sejak tahun 2021. Pemilik jasa gadai ini adalah Elvi Zahara yang berlokasi di Desa Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa.



Gambar 4.1
Tampilan Akun akun @gade_langsa

Berdasarkan Gambar 4.1, terlihat bahwa jumlah pengikut pada akun Instagram tersebut adalah sebanyak 93 *followers* dengan 99 postingan. Pada akun

akun @gade_langsa di bagian deskripsi bio Instagram (profil singkat) terlihat bahwa jasa gadai perorangan tersebut menerima gadai sepeda motor, emas dan *handphone*. Selain itu, disebutkan bahwa pelaksanaan utang piutang dengan menggadaikan suatu barang dilakukan tanpa adanya penentuan batas waktu tertentu dan tidak menggunakan sistem bunga. Kemudian, pada akun akun @gade_langsa selain menawarkan jasa gadai, akun tersebut juga menawarkan jasa sewa menyewa sepeda motor.



Gambar 4.2
Tampilan Deskripsi Akun akun @gade_langsa

Berdasarkan Gambar 4.2, terlihat bahwa barang-barang jaminan atau barang gadai yang sudah pernah diterima oleh akun akun @gade_langsa adalah seperti sepeda motor dengan berbagai jenis tipe dan merek, kemudian emas seperti kalung, gelang, dan anting-anting. Selain itu, akun akun @gade_langsa juga menampilkan barang gadaian berupa alat-alat elektronik seperti laptop dan juga *handphone* dengan berbagai jenis tipe dan merek. Namun demikian, apabila diperhatikan pada deskripsi gambar dalam akun akun @gade_langsa maka dapat

disimpulkan jika jenis barang gadaian yang paling sering diterima adalah berupa sepeda motor.

Dalam menjalani aktifitas perekonomian, maka manusia pasti akan dihadapkan dengan berbagai situasi yang bersifat mendesak dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Salah satu upaya yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana yang bersifat mendesak tersebut adalah dengan melakukan transaksi utang piutang. Dengan melakukan transaksi utang piutang maka kebutuhan dana yang bersifat mendesak tersebut akan dapat dipenuhi dengan segera.

Namun demikian, untuk menghindari adanya risiko-risiko yang biasa timbul dalam transaksi utang piutang yaitu dimana pihak yang berhutang menghilang dan tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam membayar hutang sebagaimana kesepakatan yang dibuat, maka masyarakat akan menerapkan sistem gadai dalam transaksi utang piutang tersebut. Menjaminkan suatu barang dengan nominal yang sesuai pada transaksi utang piutang akan meminimalisir risiko menghindari tanggung jawab dalam pembayaran dikarenakan adanya barang jaminan atas transaksi utang piutang tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rosmawati yang merupakan masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di akun @gade_langsa, yaitu:

Saya gadai honda ini karena butuh uang untuk tambahan modal jualan, karena waktu itu dalam waktu 2 bulan ke depan, saya bakal tarik julo-julo kan, tapi kalau nunggu julo-julo, barang dagangan udah terlanjur kosong, jadi untuk bisa cepatin buat isi barang-barang toko, akhirnya saya putuskan buat ngutang aja. Kalau ngutang-ngutang gitu aja misal sampai

berjuta kan orang susah buat kasih ya, jadi saya gadaikan aja honda, buat jaminan.⁵³

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu Sumarni yang merupakan masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di akun @gade_langsa, yaitu:” Alasan saya gadai itu karena perlu uang cepat, dadakan waktu itu”⁵⁴ dan pernyataan Ibu Lindawati yang juga merupakan masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di akun @gade_langsa, yaitu:

Alasan saya gadain kereta karena perlu uang secara cepat, gak perlu basa basi ke sana kemari buat pinjam uang, karena kalau kita ada taruh sesuatu buat pinjam uang, itu pasti cepat prosesnya, orang jadi lebih yakin dan gak takut kalau kita yang utang uangnya bakalan lari, jadi lebih cepat dan mudah.⁵⁵

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan yang bersifat mendesak, maka masyarakat akan cenderung memilih keputusan yang dianggap paling praktis dan mudah dalam menyelesaikan kebutuhan dana secara cepat tersebut. Salah satu upaya yang menjadi pilihan masyarakat yaitu dengan menggadaikan kendaraan yang dimiliki agar bisa memperoleh uang pinjaman secara cepat. Terdapat berbagai alasan masyarakat yang kemudian menggadaikan kendaraannya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rosmawati yang merupakan masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di akun @gade_langsa, yaitu:

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rosmawati, masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di @gade_langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 10.00-10.30 WIB

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Sumarni, masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di @gade_langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 22 Oktober 2023, 15.20-16.00 WIB

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Lindawati, masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di @gade_langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2023, 09.15-09.35 WIB

Kalau ke lembaga itu kan harus kita tutup biaya-biaya gitu kan setiap bulannya, jadi saya malas. Mending saya gadai ke perorangan aja, gak payah harus bayar-bayar bulanan gitu. Cukup ambil aja uangnya sesuai kebutuhan terus tinggal taruk honda disitu dalam beberapa bulan. Lebih hemat menurut saya.⁵⁶

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu Atik dan Ibu Lindawati yang juga merupakan masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di akun @gade_langsa, yaitu:

Kalau ke pegadaian saya malasnya karena kan ada batas waktu disana, kalau enggak kita tebus-tebus ya nanti barang kita bakalan di lelang. Sedangkan saya waktu itu belum ada gambaran pasti kapan bisa balikkan uangnya. Jadi saya lebih milih buat ngutang ke perorangan. Kebetulan ada dikenalin sama anak kalau ada yang terima gadaian dan gak ada batas waktu, pas kali, langsung saya gadai dan sekarang belum sama tebus juga, *insya allah* bulan depan saya berencana buat tebus karena udah jalan 4 bulan juga kan ini.⁵⁷

Kalau ke pegadaian saya pernah juga, tapi itu biasanya kalau emas dan uang yang saya perlu gak banyak-banyak kali, cuma ratusan ribu aja. Karena kan kalau di pegadaian itu ada batas waktu dan makin lama kita tebus, uang administrasi juga bakal jalan terus persepuluh hari nya. Sedangkan kalau misalnya saya gadai ke perorangan, itu gak perlu bayar-bayar biaya administrasi, tinggal taruh aja barang kita terus ambil uang, selesai.⁵⁸

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukan secara individual oleh masyarakat jauh lebih diminati dibandingkan menggadaikan barangnya di lembaga pegadaian yang telah terdaftar resmi. Hal tersebut dikarenakan atas pertimbangan masyarakat dalam biaya administrasi pada pegadaian yang biasanya akan di bebaskan

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rosmawati, masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di @gade_langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 10.00-10.30 WIB

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Atik, masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di @gade_langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 16.15-16.40 WIB

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Lindawati, masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di @gade_langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2023, 09.15-09.35 WIB

kepada nasabah ketika pertama kali melakukan perjanjian akad. Selain itu, terdapat biaya *ujrah* yang harus diberikan oleh nasabah kepada pihak lembaga pegadaian dalam per 10 hari yang masa peminjaman. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat kurang berminat untuk menggadaikan kendaraannya di lembaga pegadaian.

Selain itu, masa peminjaman dana dengan menggadaikan barang juga memiliki batasan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian, sehingga apabila uang pinjaman tidak dikembalikan sesuai dengan tempo pembayaran, maka barang gadai yang menjadi objek jaminan tersebut akan di lelang oleh pihak pegadaian dan uang hasil pelelangan akan dijadikan sebagai uang dalam melunasi utang tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu alasan masyarakat tidak bertransaksi di lembaga pegadaian karena masyarakat takut tidak mampu mengembalikan uang sebagaimana perjanjian yang kemudian harta yang menjadi objek gadai akan di jual.

Berbeda dengan menggadaikan kendaraan kepada masyarakat lainnya atau kepada usaha gadai yang tidak terikat dengan kelembagaan. Pada usaha gadai yang dilakukan oleh masyarakat tidak menggunakan biaya administrasi apapun dan tidak ada biaya tambahan berupa *ujrah* atau penjagaan barang gadai tersebut. Masyarakat cukup menggadaikan harta yang dimiliki sebagai jaminan utang dan nominal utang yang akan diberikan disesuaikan dengan taksiran harga barang yang menjadi objek hutang. Atas dasar hal tersebut yang selanjutnya menjadikan pemilihan masyarakat akan gadai yang dilakukan oleh masyarakat lainnya karena dinilai jauh lebih mudah dan praktis serta tidak perlu

menambah biaya-biaya tertentu. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki modal untuk membuka jasa gadai tersebut.

Salah satu yang membuka jasa gadai tersebut adalah pada akun akun @gade_langsa, dimana pada akun tersebut menawarkan jasa gadai kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan dana secara cepat dan mendesak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Elvi Zahara yang merupakan pemilik akun akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng, yaitu:

Ya sebenarnya gak ada rencana sih, waktu itu kan iseng-iseng kan ada yang minta tolong, dia minta taruk honda nya disini, berawal dari kawan tadi, iseng-iseng jadikan waktu malamnya saya berpikiran sama suami untuk mencoba buka usaha ini, karena kan nampaknya belum ada kan di Langsa. Jadi disitu kami terpikir untuk mulai buat sosmed, buat akun, mana tau rame kan. Yaudah, suami pun oke, terakhir buatlah.⁵⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan pemilik akun gadai membuka usaha gadai tersebut dikarenakan ingin menolong masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat. Niatan awal untk menolong tersebut kemudian menciptakan sebuah ide usaha untuk memanfaatkan kebutuhan masyarakat tersebut sehingga ketersediaan dana bagi masyarakat dilanjutkan hingga semakin berkembang. Atas dasar tersebut, untuk dapat semakin mengembangkan usaha jasa gadai ini, maka menimbulkan keinginan bagi pemilik jasa gadai untuk mempromosikan jasa gadainya secara lebih luas. Salah satu akun yang digunakan sebagai media promosi adalah media sosial berupa Instagram.

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Elvi Zahara, Pemilik Akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 12.10-13.13 WIB

Keinginan pemilik jasa gadai untuk mengembangkan lebih luas usaha gadainya kepada masyarakat dengan mempromosikannya melalui Instragram juga merupakan sebuah bentuk ide kreatif dari pemilik gadai karena belum adanya usaha atau bisnis yang bergerak di bidang keuangan yang secara mandiri dilakukan oleh masyarakat tanpa harus terikat dengan lembaga resmi. Hal inilah yang kemudian menjadikan pemilik jasa gadai merealisasikan promosi jasa gadainya melalui akun Instragram.

Dengan memanfaatkan media sosial berupa Instragram yang merupakan media sosial dengan pengguna paling banyak, maka hal tersebut memungkinkan promosi sebuah usaha berjalan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut terlihat pada akun akun @gade_langsa dimana setelah jasa gadai tersebut di promosikan melalui akun Instragram, maka masyarakat yang berdatangan untuk menggadaikan barangnya demi mendapatkan pinjaman semakin meningkat.

Dalam menggadaikan barang khususnya sepeda motor untuk mendapatkan pinjaman dana, maka terdapat beberapa persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemilik jasa gadai akun @gade_langsa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Elvi Zahara yang merupakan pemilik akun akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng, yaitu:

Yang biasanya harus ada STNK, terus BPKB nya itu gak boleh masih ada di *leasing*, walaupun kami tidak minta BPKB nya, tapi kami harus liat BPKB nya itu. Jadi kalau BPKB nya di *leasing* dan yang ada Cuma STNK, itu kami gak ambil. Palingan kalau memang si orangnya mendesak, itu nanti tetap kami terima cuma dengan syarat kalau BPKB harus ditebus dulu di *leasing*, biasanya nanti kami yang tebuskan. Kalau misalnya kendaraannya masih kredit, itu kami terima juga. Cuma nanti kami tanya dulu udah berapa lama lagi masa kreditnya. Kalau misalnya masa kreditnya sisa 7 bulan lagi, disitu kami hitung dulu. Kalau dia butuh

uang 3 juta misal, dia taruk Scoopy, yaudah nanti kami kalikan. Jadi apabila nanti pihak *showroom* datang karena tahu dia gak sanggup bayar lagi, maka kami akan tebus dan uang yang udah digunakan untuk bayar tebusan tadi kami tambahkan sebagai nominal utang.⁶⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses menggadaikan suatu barang di akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng memerlukan beberapa persyaratan tertentu yaitu dimana masyarakat yang memutuskan untuk meminjam dana yang kemudian akan menggadaikan sepeda motor nya, maka diharuskan untuk membawa sepeda motor tersebut beserta dengan kelengkapan surat seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). STNK sepeda motor tersebut kemudian akan menjadi jaminan utang sekaligus dengan sepeda motor nya. Sedangkan BPKB hanya sebagai persyaratan untuk memvalidasi bahwa sepeda motor yang akan digadaikan tersebut telah dimiliki seutuhnya oleh masyarakat yang akan menggadaikan.

Apabila terdapat masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana namun BPKB sepeda motor tersebut belum dimiliki diakibatkan oleh sepeda motor yang masih terikat dengan *showroom*, atau dapat dikatakan bahwa sepeda motor tersebut belum lunas pembayaran kreditnya, maka pemilik akun @gade_langsa tidak akan menerima sepeda motor tersebut sehingga pencairan dana pinjaman tidak dapat dilakukan. Namun, jika masyarakat yang memiliki sepeda motor yang belum lunas tersebut tetap mendesak untuk dapat dicairkan dana pinjamannya, maka pemilik akun @gade_langsa akan memberikan alternatif

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Elvi Zahara, Pemilik Akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 12.10-13.13 WIB

pilihan kepada masyarakat yang akan menggadaikan sepeda motornya tersebut. Alternatif pilihan tersebut hanya diberlakukan bagi masyarakat yang masa waktu pelunasan sepeda motor nya tersebut maksimal tersisa 7 bulan lagi.

Bagi masyarakat yang memiliki tempo waktu pelunasan di *showroom* maksimal 7 bulan, maka pemilik akun @gade_langsa akan menawarkan diri untuk melunaskan kredit tersebut kepada *showroom* sehingga kepemilikan sepeda motor dapat menjadi kepemilikan utuh oleh masyarakat yang akan menggadaikan sepeda motor tersebut. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa jumlah nominal utang yang akan dipinjam kepada akun @gade_langsa akan bertambah dimana utang untuk kebutuhan mendesak ditambahkan dengan utang akan pelunasan sepeda motor kepada pihak *showroom*. Apabila masyarakat menyetujui persyaratan tersebut, maka pihak akun @gade_langsa akan mencairkan dana pinjamannya sekaligus melunasi biaya kredit sepeda motor kepada pihak *showroom*.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya dalam meminimalisir risiko sepeda motor yang akan ditagih pelunasannya oleh pihak *showroom*. Hal tersebut di karenakan apabila pelunasan kepada pihak *showroom* tertentu, maka risiko dari penarikan kembali sepeda motor tersebut sangat mungkin terjadi dan barang jaminan atas utang semasa uang pinjaman belum dikembalikan akan hilang.

Dalam pelaksanaan perjanjian gadai ini, maka pihak akun @gade_langsa menerapkan dua sistem perjanjian yaitu secara lisan dan tulisan.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Elvi Zahara yang merupakan pemilik akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng, yaitu:

Secara lisan iya juga, ada kwitansi juga, ada surat-surat gitu, pakai materai. Habis itu kontraknya kami gak payah pakai jangka waktu. Misalnya dalam kwitansi itu hanya jumlah uang sama unit gadainya. Jadi kapan yang dia ada uang, dia tebus. Beda dengan emas atau hp yang barang keduduk, jadi pakai jangka waktu 1 bulan. Kalau kendaraan enggak, karena kendaraan ini kan bisa kami pakai kan.⁶¹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian secara lisan dan di tulisan dilakukan secara beriringan. Bentuk perjanjian secara tertulis dilakukan dengan menyertakan kwitansi bermaterai Rp10.000 agar perjanjian tersebut dapat mengikat secara hukum dan legal. Dalam kwitansi tersebut, maka pihak akun @gade_langsa akan menuliskan nominal utang dan jenis objek gadai yang menjadi jaminan atas utang tersebut serta tidak dituliskan jangka waktu pengembalian utang. Hal tersebut dilakukan hanya pada jenis objek gadai berupa kendaraan, sehingga bagi masyarakat yang menggadaikan kendaraan sebagai jaminan utang, maka masa pengembalian boleh untuk tidak dibatasi dan dikembalikan kapan saja ketika peminjam telah mampu membayar pinjamannya dan menebus kembali objek gadaian tersebut.

Kebolehan yang diberikan tanpa adanya batas waktu pengembalian pinjaman pada objek gadai berupa kendaraan bukan tanpa alasan. Hal tersebut dikarenakan kendaraan tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak akun @gade_langsa. Berbeda dengan objek gadaian lainnya seperti emas dan barang elektronik, dimana masa pinjaman diberikan batas waktu maksimal 1

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Elvi Zahara, Pemilik Akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 12.10-13.13 WIB

bulan. Hal tersebut dilakukan karena objek gadaian berupa emas dan barang elektronik tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak akun @gade_langsa.

Adanya pemanfaatan atas objek gadai berupa kendaraan tersebut diketahui oleh pemilik kendaraan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rosmawati yang merupakan masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di akun @gade_langsa, yaitu:

Saya tau kalau honda yang saya taruh itu bakalan di pakai, ya pasti memang gitu kan, biasanya memang gitu, dimana-mana kalau kita taruh honda buat jaminan utang, sudah pasti di pakai honda nya. Gak ada di bilang, ya kita yang punya honda ya paham-paham aja dengan sistemnya, dimana-mana ya memang gitu kan.⁶²

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu Atik dan Ibu Lindawati yang juga merupakan masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di akun @gade_langsa, yaitu:

Saya tau karena memang udah kebiasaanya gitu kan, namanya kita taruh kendaraan di orang buat bisa pinjam dana, ya konsekuensi nya barang kita di pakai sama yang punya uang. Gak ada dibilang, cuma di cek-cek keretanya terus penentuan berapa perlu uangnya dan gambaran kira-kira kapan bakal di tebus, udah gitu aja.⁶³

Ini udah jadi rahasia umum sebenarnya, siapapun yang punya niatan buat ngutang sama orang lain dan taruh sesuatu barang ke yang punya uang, pasti barang kita itu bakal di pakai. Gak mungkin didiamkan nganggur gitu aja, kita juga paham itu. Waktu kesepakatan gak ada, cuma pengecekan barang yang bakal kita gadai, terus tanda tangan di kwitansi, dan saya pun gak nanya-nanya juga, karena ya udah sama-sama paham kalau ngutang tapi taruh sesuatu barang, bukan cuma sekedar surat-suratan aja.⁶⁴

⁶² Hasil Wawancara Dengan Ibu Rosmawati, masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di @gade_langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 10.00-10.30 WIB

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Ibu Atik, masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di @gade_langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 16.15-16.40 WIB

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Ibu Lindawati, masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di @gade_langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2023, 09.15-09.35 WIB

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya pemanfaatan atas objek gadaian tersebut telah diketahui oleh pemilik barang. Hal tersebut karena praktik gadai dengan memanfaatkan objek gadai tersebut telah dinilai menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat, sehingga ketika perjanjian berlangsung, pihak akun @gade_langsa dan penggadaai tidak menyebutkannya baik secara lisan maupun tulisan akan pemanfaatan kendaraan tersebut oleh pihak akun @gade_langsa.

Atas dasar kebiasaan di dalam masyarakat tersebut yang kemudian menjadikan masyarakat diharuskan menerima realita bahwa kendaraan yang dimiliki atas jaminan utang akan digunakan hingga masa pelunasan utang selesai. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rosmawati yang merupakan masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di akun @gade_langsa, yaitu:

Gimana ya saya mau bilangny, kalau di bilang ikhlas ya jujur aja ya, gak yang ikhlas-ikhlas kali gitu, ya siapa juga ada orang yang mau kalau barang yang biasanya di pakai buat kebutuhan sehari-hari, tapi harus ditaruh tempat orang lain, cuma ya kembali lagi, namanya juga kita juga butuh uang mereka untuk kita pinjam sebentar, jadi ya ikhlas-ikhlas aja.⁶⁵

Pernyataan ini juga didukung oleh Ibu Lindawati yang merupakan masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di akun @gade_langsa, yaitu:” Ya di ikhlas kan saja, karena memang udah peraturannya gitu walaupun ujung-ujungnya ada rasa-rasa gak ikhlasnya juga sedikit”,⁶⁶ dan pernyataan Ibu

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Ibu Rosmawati, masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di @gade_langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 10.00-10.30 WIB

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Lindawati, masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di @gade_langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 21 Oktober 2023, 09.15-09.35 WIB

Atik yang juga merupakan masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di akun @gade_langsa, yaitu:

Saya setuju-setuju saja karena yang namanya kita butuh pertolongan orang lain dan di jaman sekarang rasanya susah ya untuk nemuin sesuatu hal yang benar-benar gratis, pasti ada sesuatu yang harus kita bayar untuk dapatin sesuatu dan di sini ya kendaraan kita di pakai. Walaupun kalau di tanya tentang keikhlasan ya, ya gak yang ikhlas-ikhlas 100% juga, namanya juga barang kita di pakai orang sampai berbulan-bulan kan, takut rusak atau apa gitu. Karena kan biasa orang kalau bukan barang punya nya sendiri, itu gak yang di jaga dengan betul, pasti sembarangan. Tapi ya karena kita juga perlu sama dia, ya terpaksa.⁶⁷

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menggadaikan sepeda motor untuk meminjam dana telah terikat dengan pola pikir atas kebiasaan yang telah dijalani oleh masyarakat lainnya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan ketidakrelaan dari pihak penggadaian karena adanya unsur keterpaksaan akibat dari pola pikir atas kebiasaan tersebut. Masyarakat menilai bahwa apabila tidak mengizinkan untuk pemanfaatan barang gadaian tersebut, maka masyarakat tidak akan bisa memperoleh dana pinjaman, sedangkan dana pinjaman yang dibutuhkan bersifat mendesak.

Jenis pemanfaatan objek gadai berupa kendaraan sepeda motor tersebut yaitu dengan disewakan kepada pihak lain, namun dengan sistem yang tidak secara langsung. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Elvi Zahara yang merupakan pemilik akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng, yaitu:

Kadang ada kami pakai sendiri, ada dipakai sama saya sendiri, suami, saudara, orang tua, mertua dan adik-adik ipar. Jadi nanti kendaraan itu mereka pakai, sedangkan kendaraan milik mereka akan saya sewakan.

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Atik, masyarakat yang pernah menggadaikan sepeda motor di @gade_langsa, Dilaksanakan Pada Tanggal 19 Oktober 2023, Pukul 16.15-16.40 WIB

Jadi nanti kalau sewaktu-waktu yang punya kendaraan mau ambil kendaraannya, itu bisa. Karena yang saya sewakan itu bukan langsung kendaraan milik mereka. Ini saya lakukan buat jaga-jaga kalau mereka tiba-tiba datang ke rumah buat tebus dan keretanya masih ada.⁶⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pemanfaatan atas barang gadaian tersebut yaitu dengan menyewakannya secara tidak langsung. Pihak akun @gade_langsa akan menukarkan sepeda motor gadaian tersebut dengan sepeda motor milik keluarga. Sepeda motor milik keluarga akan disewakan kepada orang lain sedangkan sepeda motor yang merupakan objek gadai akan digunakan oleh keluarga. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar apabila sepeda motor yang merupakan objek gadai akan ditebus sewaktu-waktu oleh pemiliknya, maka sepeda motor tersebut dapat diserahkan langsung tanpa harus terikat dengan penyewa.

Dalam penyewaan sepeda motor tersebut, pihak akun @gade_langsa menentukan biaya sewa yang berbeda-beda. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Elvi Zahara yang merupakan pemilik akun akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng, yaitu: “Untuk sepeda motor perhari itu tergantung mereknya, kalau NMax itu 70 ribu perhari, kalau Scoopy 50 ribu perhari. Kalau ambil perminggu lebih murah lagi karena hitungannya 30 ribu kali 7 hari”.⁶⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya sewa kendaraan berupa sepeda motor tersebut disesuaikan dengan jenis dan tipe

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Elvi Zahara, Pemilik Akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 12.10-13.13 WIB

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Elvi Zahara, Pemilik Akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 12.10-13.13 WIB

sepeda motor. Pada sepeda motor dengan merek Nmax maka biaya sewa perhari adalah Rp70.000, sedangkan pada sepeda motor jenis Scoopy dan lainnya yaitu Rp50.000 perhari. Apabila penyewaan dilakukan selama 1 minggu, maka biaya sewa akan menjadi Rp30.000 perhari sehingga dalam 1 minggu biaya sewa atas sepeda motor tersebut adalah Rp210.000.

Kemudian, apabila terjadi kerusakan atas sepeda motor tersebut selama digunakan oleh pihak akun @gade_langsa, maka terdapat beberapa sistem yang ditetapkan oleh pihak akun @gade_langsa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Elvi Zahara yang merupakan pemilik akun akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng, yaitu:

Itu kembali lagi misalnya kan kami terima honda Scoopy ni, jadi kami buat perjanjian dari awal. Kalau oli bisa kami tanggung karena udah kami pakai. Tapi kalau tiba-tiba ban, nah jadi kami itu bakal cek dulu kondisi ban nya. Kadang ban nya memang udah tipis, jadi pas baru kami pakai udah bocor atau ban nya udah gak bisa di pakai lagi. Jadi waktu di ganti ban itu, kami nanti konfirmasi lagi sama yang punya. Jadi kalau kapan-kapan honda nya mau di tebus, misalnya tujuh bulan lagi atau masih lama, nah itu biaya nya biasa bagi berdua. Tapi kalau mau di tebus 1 bulan lagi, itu dia semua yang tanggung. Karena kan ban itu jangka panjang bakal dipakai, jadi dia yang tanggung semua biayanya.⁷⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan sepeda motor tersebut adalah oleh pihak yang menggadaikan. Apabila kerusakan pada sepeda motor tersebut dinilai cukup parah hingga sepeda motor tersebut tidak dapat digunakan sedangkan sepeda motor tersebut baru saja digunakan oleh pihak akun @gade_langsa, maka pihak

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Elvi Zahara, Pemilik Akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat, Dilaksanakan Pada Tanggal 18 Oktober 2023, Pukul 12.10-13.13 WIB

akun @gade_langsa akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya dan uang pinjaman disegerakan untuk dilunasi. Hal tersebut dilakukan karena perjanjian atas gadai tersebut tidak sah dan batal.

Namun apabila kerusakan masih dapat diperbaiki, maka biaya perbaikan atas kerusakan akan ditanggung oleh pihak yang menggadaikan. Apabila jangka waktu pelunasan dinilai masih lama atau minimal 7 bulan lagi, maka biaya perbaikan atas kerusakan tersebut akan dibagi dua antara pihak akun @gade_langsa dan pemilik sepeda motor. Hal tersebut dilakukan karena masa pakai oleh pihak akun @gade_langsa atas sepeda motor tersebut masih lama sehingga pihak akun @gade_langsa mau menanggung setengah atas biaya perbaikan atas kerusakan dari sepeda motor tersebut.

B. Pemanfaatan Barang Gadai Untuk Kepentingan *Murtahin* di Akun Gade Langsa Matang Seulimeng Perspektif Fiqh Muamalah

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di akun @gade_langsa Desa Matang Seulimeng merupakan bentuk dari penerapan akad *rahn* dalam fikih muamalah. *Rahn* yaitu suatu akad yang menjadikan barang yang berharga sebagai jaminan atas utang dan akan dijual bila tidak bisa memenuhi tanggungannya.⁷¹ Para fuqaha telah menyepakati bahwa gadai adalah salah satu bentuk transaksi dalam muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada Hadis Riwayat Bukhari, yaitu:⁷²

⁷¹ Asmaji Mukhtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 509.

⁷² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Jilid 24: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Iman, 2016), hal. 102.

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminkannya dengan menggadaikan baju besi Beliau". (HR. Bukhari. No. 1954).

Al-Qur'an tidak mewajibkan gadai, namun menjadikannya sebagai sebuah alternatif bagi setiap pihak yang melakukan transaksi utang piutang agar merasa lebih aman dan nyaman. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa gadai tidak harus ada dalam transaksi utang piutang, bukan menjadi rukun dan bukan pula menjadi syarat sah nya utang piutang. Ketika pemberi utang sudah mempercayai pihak peminjam utang, maka utang dapat diberikan bahkan tanpa adanya barang jaminan (*al-marhun*).⁷³ Namun untuk memberikan jaminan atas pengembalian utang, maka masyarakat akan cenderung menggunakan akad *rahn* agar transaksi utang piutang yang dilakukan dapat diminimalisir risiko-risiko gagal bayar di kemudian hari.

Praktik gadai yang dilakukan di akun @gade_langsa Desa Matang Seulimeng Kecamatan Langsa Barat belum memenuhi rukun dan syarat dari akad *rahn* yaitu sebagai berikut:

1. *Rahin* dan *murtahin*

Rahin dan *murtahin* yaitu pihak yang menggadaikan dan penerima gadai, dimana pada keduanya dipersyaratkan telah memiliki kecakapan hukum. Dalam hukum positif disebut sebagai “cakap” menurut Buku I Pasal 2 Kompilasi Hukum

⁷³ Muhammad Subhi Aprianoro, *Tafsir Ayat Muamalah*,...hal. 127.

Ekonomi Syariah adalah individu yang sudah berusia 18 tahun atau sudah pernah menikah.⁷⁴ Dalam hal ini dapat disimpulkan jika *rahin* dan *murtahin* yang melaksanakan transaksi gadai telah cakap hukum karena telah berada pada usia > 25 tahun.

2. *Shighat* (ijab dan kabul)

Shighat gadai (*rahn*) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Adapun syarat-syarat yang dikaitkan dengan akad gadai hukumnya dapat dirinci menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut.

- a. Apabila syarat itu sesuai dengan maksud akad, seperti memprioritaskan pelunasan utang kepada *murtahin*, ketika pemberi utang lebih dari satu orang, maka akad gadai dan syarat hukumnya sah.
- b. Apabila syarat tersebut tidak sejalan dengan akad, seperti syarat yang tidak ada kemaslahatannya atau tidak ada tujuannya, maka akad gadai hukumnya sah, tetapi syaratnya batal (tidak berlaku).
- c. Apabila syarat tersebut merugikan *murtahin* dan menguntungkan *rahin*, seperti syarat harta jaminan tidak boleh dijual ketika utang jatuh tempo, maka syarat dan akad gadai hukumnya batal.
- d. Apabila syarat tersebut menguntungkan *murtahin* dan merugikan *rahin*, seperti syarat harta jaminan boleh diambil manfaatnya oleh *murtahin*, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut pendapat yang lebih *zhahir*, syarat dan akad hukumnya batal karena syarat bertentangan

⁷⁴ Rosidin, *Fikih Muamalah*, (Malang: Edulitera, 2020), hal. 7.

dengan tujuan akad. Menurut pendapat yang kedua, syaratnya batal tetapi akad gadainya tetap sah, karena gadai merupakan akad *tabarru'*, sehingga tidak terpengaruh oleh syarat yang fasid.

Berdasarkan syarat-syarat yang dikaitkan dengan akad gadai tersebut, apabila dikaji pada praktik gadai yang dilakukan di akun @gade_langsa Desa Matang Seulimeng dapat disimpulkan bahwa akad *rahn* yang dijalankan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan yang benar dalam ijab dan kabul. Adanya praktik pemanfaatan atas objek gadai tersebut mengakibatkan akad *rahn* menjadi batal dikarenakan terdapat persyaratan yang fasid.

Dalam transaksi, maka akad memiliki tujuan yang sangat penting yaitu sebagai perikatan atas akibat hukum atas dasar kesepakatan yang dilakukan bersama-sama atas perwujudan suatu transaksi. Tujuan akad memiliki implikasi yang berbeda sesuai dengan substansi akadnya.⁷⁵ Dalam Islam, akad bukan hanya sebatas perjanjian perikatan antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, namun juga mencakup janji setiap kepada Allah Swt. Hal tersebut dikarenakan niat pada diri manusia diharuskan kepada Allah Swt yang kemudian direalisasikan dalam amal perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu perbuatan khusus. Dalam pelaksanaan akad, maka realisasinya terbagi dalam tiga bentuk yaitu ijab dan kabul serta adanya akibat hukum pada objek perjanjian. Persyaratan yang ditimbulkan dari pelaksanaan akad adalah berupa syarat yang harus diakui dan sesuai dengan syariat Islam. Apabila persyaratan

⁷⁵ Zainal Abidin dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), hal. 63.

yang telah ditetapkan tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka akad tersebut dikategorikan batal dan perikatan perjanjian diantara kedua belah pihak tidak dapat dilanjutkan.⁷⁶

Tujuan akad *rahn* adalah sebagai salah satu cara dalam menolong sesama manusia yang membutuhkan pendanaan untuk kehidupan di dunia. Hal tersebut dikarenakan akad *rahn* tergolong dalam akad *tabarru'* (tolong menolong). Hal ini sesuai dengan Al Qur'an Surah Al Maidah ayat 2, yaitu:⁷⁷

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Teramat dahsyat Siksaan-Nya” (QS Al Maidah: 2).

Berdasarkan *Tafsir Al-Azhar* disebutkan bahwa makna dari Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 tersebut yaitu berkaitan dengan tolong menolong bagi sesama umat manusia. Dalam upaya tersebut maka setiap manusia secara bersama-sama saling membantu untuk meringankan beban manusia lainnya. Bahkan, makna “*al-birru*” yang terdapat dalam penggalan ayat yang berarti bahwa segala bentuk anjuran untuk saling tolong menolong tersebut atas dasar yang baik dan berfaedah yaitu demi menegakkan ketakwaan kepada Allah Swt.⁷⁸

Dengan adanya pemanfaatan atas objek gadai tersebut maka praktik *rahn* yang seharusnya tergolong ke dalam akad tolong menolong (*tabarru'*) tersebut, telah berubah menjadi sebuah transaksi yang mendapatkan suatu keuntungan yang

⁷⁶ Rahmadi Indra Tektona dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hal. 11

⁷⁷ Jauhairina Galini, Nia Damayanti Putri Pratama dan Intan Aprilia Haresma, “Klausul Akad *Rahn*”, *Jurnal Al-Tsaman*, Vol. 2. No. 1, 2019, hal. 3.

⁷⁸ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir al Azhar Jilid 3*, (Singapura: Pustaka Nasional, 1983), hal. 1.601.

bersifat komersil bagi salah satu pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak yang menerima gadai (*murtahin*).

Ulama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa sekalipun pemilik barang itu mengizinkan pemegang agunan untuk dapat memanfaatkan barang agunan tersebut tetapi tetap *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang agunan tersebut. Alasannya karena apabila barang agunan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syarak, sekalipun diizinkan dan diridhai (direlakan) oleh pemilik barang itu. Bahkan, menurut mereka, ridha dan izin tersebut sebenarnya dalam hati lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Di samping itu, dalam masalah riba menurut mereka, izin dan ridha tidak berlaku.⁷⁹

Ketidakbolehan pemanfaatan barang gadai oleh sebagian ulama tersebut didasarkan kepada hadis Rasulullah Saw sebagai berikut.⁸⁰

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْصَاحِيهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

Artinya: "Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya"

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kata *غُنْمُهُ* artinya adalah apa-apa yang dihasilkan oleh *al-marhun*, sedangkan kata *غَرْمُهُ* artinya adalah rusak dan berkurangnya *al-marhun*. Dalam hal ini maka di antara sesuatu yang termasuk *غُنْمُهُ* adalah segala bentuk pemanfaatan.⁸¹

⁷⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*,...hal. 138.

⁸⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, Terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 195.

⁸¹ *Ibid.*

Transaksi yang mengandung riba sangat dikecam di dalam Islam. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 275, yaitu:⁸²

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:” Setiap orang yang memakan riba tiada bisa bangkit kecuali seperti bangkitnya seorang yang dimasuki setan sampai mengakibatkannya gila. Hal tersebut dikarenakan mereka menyatakan jika jual-beli itu sama seperti riba, sedangkan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Sehingga siapa saja yang sudah tiba terhadapnya nasihat pada Rabb-nya, kemudian dia berhenti (dari memakan riba), sehingga untuknya apa yang telah diambil sebelumnya, sedang perihal itu (terserah) kepada Allah. Akan tetapi siapapun yang berbuat kembali (mengambil riba), maka mereka itu para penghuni neraka; mereka abadi di dalamnya. (QS. Al Baqarah: 275).

Berdasarkan Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 275 menunjukkan jika Allah SWT sangat menganjurkan jual beli dalam Islam dan sangat melarang riba. Selain itu, pengilustrasian akan situasi seorang yang mengambil riba maka akan berdiri layaknya orang gila diakibatkan oleh pernyataan terhadap pelaksanaan riba yang dipersamakan dengan pelaksanaan dalam jual beli.⁸³

Berdasarkan tafsir *Fi Zhilahil Qur'an* tentang Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 275 mendeskripsikan jika riba adalah bentuk mualamah yang sangat menyeramkan dan kejam. Tidak ada penjelekan suatu perkara dari kebiasaan jahiliah yang hendak dibatalkan oleh Islam seperti penjelekan terhadap riba ini. Islam mendirikan sistem ekonomi diatas pandangan tertentu yang mencerminkan

⁸² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 69.

⁸³ Abdul Wahid al Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hal. 71.

kebenaran yang nyata. Allah SWT menjadikan umat manusia sebagai khalifah di muka bumi dalam koridor dan batasan-batasan yang jelas.⁸⁴

3. *Marhun* (objek gadai)

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat *marhun* (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikann sah pula digadaikan. Secara rinci ulama mengemukakan bahwa syarat-syarat *marhun* adalah sebagai berikut.⁸⁵

- a. Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka akad gadai tidak sah.
- b. Barang yang digadaikan harus berupa *mal* (harta). Dengan demikian, tidak sah hukumnya menggadaikan barang yang tidak bernilai mal, seperti bangkai.
- c. Barang yang digadaikan harus *mal mutaqawwim*, yaitu barang yang boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.
- d. Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli.
- e. Barang tersebut dimiliki oleh *rahin*. Syarat ini menurut Hanafiah bukan syarat *jawaz* atau sahnya *rahn*, melainkan syarat *nafadz* (dilangsungkannya) *rahn*.

⁸⁴ Sayyid Quthb, *Tafisr Fi Zhilahil Qur'an Jilid 1*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 268-269.

⁸⁵ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*,...hal. 292.

Berdasarkan persyaratan pada *marhun* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *marhun* yang menjadi objek gadai pada akun @gade_langsa telah memenuhi persyaratan tersebut. Hal itu terlihat dari objek gadai berupa barang harta yang dapat diserahkan, diketahui dengan jelas dan dimiliki oleh *rahin* seperti sepeda motor, emas dan barang-barang elektronik (*handphone* dan laptop).

C. Analisa Penulis

Praktik perekonomian di zaman modern saat ini telah memiliki berbagai macam jenis yang menawarkan kemudahan dan keuntungan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu praktik perekonomian yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya yaitu dengan melakukan praktik gadai. Praktik gadai yang dimaksud yaitu gadai yang dilakukan secara individual oleh masyarakat.

Dengan kehadiran usaha gadai yang dilakukan secara individual oleh masyarakat telah memberikan sebuah alternatif tersendiri bagi masyarakat. Praktik gadai yang dilakukan secara individual (bukan lembaga), cukup diminati oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kemudahan yang diberikan, khususnya pada waktu yang fleksibel dimana masyarakat yang membutuhkan dana secara cepat dapat menghubungi pihak penggadai kapan saja dan dimana saja tanpa terikat oleh jam operasional serta tidak adanya biaya administrasi sebagaimana yang terdapat pada lembaga pegadaian.

Namun demikian, dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan fikih muamalah. Hal tersebut terletak pada pemanfaatan objek

gadai tersebut oleh *murtahin* (penerima gadai). Gadai merupakan akad *rahn* yang tergolong dalam akad *tabarru'* dan sudah selayaknya pada akad tersebut untuk tidak di perkenankan mengambil keuntungan di dalam transaksinya. Akan tetapi, dengan adanya desakan akan kebutuhan dana secara cepat dan instan menjadikan gadai yang merupakan praktik tolong menolong menjadi sebuah peluang bisnis bagi masyarakat yang memiliki kelebihan modal.

Pemanfaatan objek gadai yang dalam hal ini adalah kendaraan berupa sepeda motor telah menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap biasa oleh masyarakat, sehingga objek gadai yang dimanfaatkan tersebut baik untuk pemakaian pribadi ataupun disewakan kembali, tidak menjadi sebuah permasalahan bagi masyarakat walaupun tetap mengandung unsur ketidakrelaan di dalamnya. Namun ketidakrelaan tersebut telah tertutupi oleh keterdesakan dana secara cepat dalam memenuhi kebutuhan mendesak, sehingga masyarakat tetap akan merelakan jika objek gadai yang menjadi barang jaminan utang digunakan oleh *murtahin*.

Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* berdasarkan perspektif fikih muamalah tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba di dalamnya. Dalam sebuah transaksi utang tidak diperbolehkan mengandung unsur pertambahan dalam wujud apapun. Dengan adanya pemanfaatan barang gadai tersebut maka syarat dalam akad *rahn* menjadi fasid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik gadai di akun akun @gade_langsa di Desa Matang Seulimeng, Kota Langsa dilakukan dengan tanpa adanya bunga dan tidak ditentukan batas waktu dalam pelunasan utang pada objek gadai kendaraan karena adanya pemanfaatan pada kendaraan tersebut oleh penerima gadai dalam bentuk sewa menyewa secara tidak langsung, namun pada objek gadai berupa emas dan barang elektronik dibatasi selama 1 bulan masa pelunasan karena penerima gadai tidak bisa memanfaatkan objek gadai tersebut. Apabila terjadi kerusakan maka yang bertanggung jawab adalah pihak yang menggadaikan.
2. Pemanfaatan barang gadai untuk kepentingan *murtahin* di Gade Langsa Matang Seulimeng Perspektif Fiqh Muamalah dapat disimpulkan tidak memenuhi persyaratan dari akad *rahn* karena adanya pemanfaatan barang gadai mengakibatkan akad menjadi fasid. Selain itu, pemanfaatan barang gadai juga menimbulkan unsur riba yang dilarang di dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Bagi *murtahin*, diharapkan dapat mengevaluasi kembali sistem gadai yang diterapkan agar transaksi ekonomi yang dilakukan diridhai oleh Allah SWT dan terhindar dari praktik riba.
2. Bagi *rahin*, diharapkan untuk dapat memahami kembali hukum-hukum tentang gadai agar ketika memutuskan untuk menggadaikan suatu barang demi mendapatkan pinjaman tidak mengandung unsur riba dan transaksi yang dilakukan dapat terlaksana dengan penuh kerelaan atau saling ridha.